

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP MANFAAT KARTU
MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT DI LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Oleh
Siti Aminatul Afifa
NIM C95216144



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aminatul Afifa
NIM : C95216144
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fikih Siyasah Terhadap Problematika Kartu
Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN)
Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017
Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar
Negeri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2020

Saya Menyatakan



Siti Aminatul Afifa

NIM. C95216144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminatul Afifa NIM C95216144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Juni 2020

Pembimbing



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminatul Afifa C95216144 telah diujikan dan dipertahankan didepan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 WIB dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Drs. Jeje Abd. Rojak, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II,



Dr. Mth. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601109870031001

Penguji III,



Suryikno, S. Ag, MH.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV,



Riza Multazam Lutfhy
NIP. 198611092019031008


Surabaya, 14 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Aminatul Afifa
NIM : C95216144
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : afifasitiaminatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Di Luar Negeri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Desember 2020

Penulis

(Siti Aminatul Afifa)

dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap diaspora dan ditujukan adanya upaya sosialisasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap diaspora sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut serta dan andil untuk mendukung pemerintah Indonesia sehingga kebijakan ini dapat semakin berkembang. Dikarenakan kebijakan luar negeri yang terus mengalami berbagai dinamika. Dalam skripsi tersebut memberikan hasil kajian alasan yang membuat Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri terhadap diaspora.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu mengenai apakah manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) telah disesuaikan dalam peraturan atau masih belum dan apakah telah dirasakan dalam keseharian bagi para diaspora Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam aturan pemerintah yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

2. Kajian pustaka yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Paramita Ningrum, Richa V. Yustikasningrum, Galuh Dian Prama Dewi yakni judulnya “Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sector Formal dan Informal di Luar Negeri”¹² yang membahas tentang bagaimana model diplomasi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yakni pekerja terutama para pekerja sector formal dan informal di luar

¹² Paramita Ningrum, “Global & Strategis”, *Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sector Formal dan Informal di Luar Negeri*, No. 1, (Januari – Juni, 2018), 17.

dapat mengatasi sebagian permasalahan dari manfaat kartu kartu masyarakat Indonesia luar negeri. Selain itu harapan penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi acuan dalam penelitian berikutnya.

H. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan lebih detail mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka penulis sedikit menguraikan penjelasannya. Definisi operasional tidak lain untuk menyelaraskan pemahaman dan penafsiran dalam mendefinisikan istilah-istilah dari skripsi. Sesuai judul skripsi ini yaitu “Analisis Fikih Siyasah terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri”

1. Fikih siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni fikih siyasah dauliyah. Fikih *siyasah dauliyah* adalah sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal-hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. *Siyasah dauliyah* merupakan kewajiban negara dan rakyat baik dalam maupun luar negeri. *Siyasah dauliyah* lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- 2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- 4) Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Sumber sekunder, yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dan bahan-bahan yang mendukung sumber hukum primer yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel, jurnal maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas:

- 1) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar
- 2) Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
- 3) Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik
- 4) Imelda Bachtiar, Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku,
- 5) M. Imam Santoso, Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian

Bab tiga dari penelitian ini merupakan pemaparan tentang adanya kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) sehingga agar dapat merasakan manfaat yang didapat oleh pemegang kartu tersebut yakni para masyarakat Indonesia di luar negeri dapat disebut diaspora Indonesia.

Keempat adalah Bab IV: Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Perundang-Undangan

Bab keempat yaitu analisis masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua. Dalam bab ini memuat analisis dan hasil wawancara. Analisisnya terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada dan hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian.

Kelima adalah Bab V yakni: Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir yaitu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat dengan ringkas, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang dibahas, dan memperhatikan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran dibuat tidak keluar dari pokok masalah yang dibahas dan jelas ditujukan untuk siapa.

B. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang lingkup yang ada pada bahasan fikih dauliyah yaitu, persoalan internasional, territorial, pembagian dunia menurut fikih Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengusiran dan pengasingan, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam pidana hudud, dan qishash. Yang dimaksud kedaulatan teritorial ialah kedaulatan yang dimiliki suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Karena pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah, karena itu wilayah mungkin adalah konsep fundamental hubungan internasional. Menurut Hakim Huber menyatakan kaitannya dengan wilayah, kedaulatan memiliki dua ciri yang sangat penting untuk dimiliki sebuah negara. Ciri pertama yakni kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. Ciri yang kedua yaitu kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka sekaligus fungsi dari suatu negara.

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli ketatanganan Islam dalam menentukan apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam kajian fikih siyasah. Perbedaan pendapat dianggap bukanlah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Para ahli berpendapat untuk membedakan ruang lingkup dalam kajian fikih siyasah atas beberapa bagian yakni:

Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan kosep *siyasah dauliyah*. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep *siyasah dauliyah*.³³

Siyasah dauliyah mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau kata lainnya *al-siyasah al-duali al-khash* atau dapat disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar negara. Dalam hukum perdata internasional ini mencakup beberapa permasalahan yakni jual beli, utang piutang, perikatan, dan perjanjian yang telah sering dilakukan oleh warga negaranya dan warga negara lainnya.

Siyasah dauliyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dan warga negara non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan atau mengatur tentang politik kebijakan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai (politik, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan) dan perang.³⁴ Dalam masa damai ini juga menyangkut tentang duta dan konsul, hak-hak istimewanya, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan ketika dalam masa perang (*siyasah harbiyah*) menyangkut tentang tentang dasar-dasar diizinkan untuk berperang,

³³ Ija Suntana, *Pengantar Fiqh Siyasah Dauliyah*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunang Gunung Djati, 2003), 3.

³⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 45.

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
- g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraann ayah dan ibunya
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah negara repbulik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadannya
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

- 5) Pilih negara tempat tinggal
 - 6) Pilih perwakilan Republik Indonesia yang dekat dengan tempat tinggal
 - 7) Buat kata sandi
 - 8) Ketik sekali lagi kata sandi yang sama
 - 9) Klik *Captcha* bahwa “I’m not a robot”
 - 10) Klik dan baca bagian “syarat dan ketentuan”. Kalau setuju, klik
 - 11) Klik kolom daftar
2. Menerima e-mail aktivasi akun
Menerima email masuk yang berisi aktivasi akun
 3. Membuka website aplikasi Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN)
 - a. Setelah menerima aktivasi akun, bisa mendaftar melalui web <https://iocs.kemlu.go.id>
 - b. Klik beranda
 - c. Masukkan alamat email yang dipakai untuk mendaftar akun
 - d. Masukkan kata sandi yang sama ketika membuat akun
 - e. Klik kolom masuk
 4. Mengisi formulir
Kolom dengan tanda *, wajib diisi
 - 1) Upload foto, dengan ketentuan:
 - a. Latar belakang putih
 - b. Gaya pasfoto, bukan selfie (swa-foto)
 - c. Dimensi ukuran 4×6

- d. Resolusi 200 – 500 KB
 - e. Diupload penuh, memenuhi kolom foto
- 2) Nama depan, sesuai dengan paspor
 - 3) Nama belakang, sesuai dengan paspor
 - 4) Tempat lahir
 - 5) Tanggal lahir
 - 6) Jenis kelamin
 - 7) Kewarganegaraan
 - 8) Kalau memiliki kewarganegaraan ganda, agar diisi kolom kewarganegaraan lain
 - 9) Nomor paspor yang masih berlaku
 - 10) Tanggal masa berlaku paspor
 - 11) Tanggal akhir berlaku paspor
 - 12) Status pernikahan
 - 13) Negara tempat tinggal
 - 14) Kantor perwakilan Republik Indonesia terdekat, tempat Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) didaftarkan
 - 15) Alamat tempat tinggal sekarang
 - 16) Nomor telepon
 - 17) Nomor seluler. (Jika hanya memiliki satu nomor telepon, maka nomor yang sama dapat diisikan pada kolom telepon yang lain)
 - 18) Alamat email
 - 19) Kategori masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN): warga negara Indonesia atau warga negara asing
 - 20) NIK (Jika ada)
 - 21) Pekerjaan. Pilih klik salah satu
 - 22) Detail pekerjaan / keahlian

- a) Detail pekerjaan harus mendeskripsikan nama lembaga / organisasi / instansi tempat pemohon bekerja dan keahlian pemohon
 - b) Informasi tentang pekerjaan harus sesuai dengan status yang bersangkutan di luar negeri. Contohnya: pegawai perusahaan swasta di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, maka yang bersangkutan mengisi informasi tentang pekerjaannya sebagai mahasiswa
 - c) Diisi detail keahlian yang dimiliki
- 23) Posisi saat ini dalam pekerjaan
 - 24) Alamat tempat bekerja
 - 25) Nomor telepon tempat bekerja
 - 26) Nomor fax tempat bekerja
 - 27) Kontak dan alamat korespondensi di Indonesia
 - 28) Nomor telepon koresponden
 - 29) Nomor seluler koresponden
 - 30) Alamat e-mail koresponden
5. Kirim aplikasi
- a. Setelah semua isian sudah diisi dengan benar dan tepat, foto di-upload dengan benar, dokumen wajib dan dokumen persyaratan di-upload, dokumen wajib dan dokumen persyaratan di-upload, kirim aplikasi
 - b. Aplikasi akan dikirim ke perwakilan Republik Indonesia di Oman untuk diverifikasi

dalam mengurus suatu hal yang bersangkutan dengan berbagai urusan administrasi. Seperti yang dikatakan oleh Indah Morgan salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di provinsi Zhejiang bahwa Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini sangat penting dalam menjembatani dan dapat memfasilitasi kemampuan diaspora dalam berbagai hal yang biasanya bersangkutan dengan pemerintah Indonesia.⁷²

Seperti yang telah kita ketahui di Indonesia sering kali dimintai tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang mana ketika pada saat orang Indonesia tersebut telah bermukim di luar negeri maka seperti biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki sudah tidak berlaku. Begitu pula, dengan eks warga negara Indonesia yang ingin membuka tabungan atau urusan administrasi lainnya atau juga untuk permasalahan yang menyangkut dengan warisan, Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat dijadikan sebagai bukti pendamping dalam salah satu persyaratannya.

Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini masa berlakunya hanya untuk dua tahun,⁷³ maka dari itu kita juga harus ikut serta dalam memantau efektivitasnya dikarenakan kartu ini adalah termasuk kartu yang baru. Maka seberapa efektifkah dengan adanya evaluasi dari kartu ini agar dapat membantu kesulitan yang dialami oleh

⁷² Gita Amanda, (Diaspora Indonesia Antusias Dapatkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri), <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/10/p0qxav423-diaspora-indonesia-antusias-dapatkan-kmiln>, “diakses pada”, 7 April 2020

⁷³ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri pasal 6 ayat 1

pemegang kartu yakni Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) untuk mengurus berbagai permasalahan di dalam negeri.

Masyarakat Indonesia di Montpellier ketika usai sosialisasi yang digelar oleh pihak KJRI Marseille ternyata banyak yang merasakan keuntungan dan manfaat bagi eks warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia yang sudah tidak memiliki sebuah tanda pengenal yang berlaku seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lagi di Indonesia.

Dalam hukum, yang dikenal dalam terminologi warga negara, dan orang asing dalam UU nomor 13 tahun 2006 tentang kewarganegaraan serta terminologi penduduk dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Hal tersebut berbeda dengan negara lain yang telah memiliki jumlah diaspora sangat banyak seperti di India. Ketika pertemuan presiden Jokowi dengan berbagai macam kesempatan kunjungan ke luar negeri, permintaan agar ada pengakuan terhadap keberadaan dan potensi diaspora Indonesia, dengan memberikan suatu tanda pengenal. Oleh karena itu, fasilitas pertama dan paling utama yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 tahun 2017 ialah sebuah pengakuan resmi dari pemerintah terhadap eksistensi dan potensi diaspora baik yang warga negara Indonesia maupun yang sudah menjadi warga negara asing termasuk anaknya.

Pengakuan dalam bentuk pemberian Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) atau disebut pula dengan kartu diaspora. Kartu ini merupakan langkah awal untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemberdayaan diaspora kedepannya. Dengan adanya kartu identitas ini, pemerintah memiliki data base tentang sebaran dan potensi diaspora Indonesia.

Selanjutnya untuk kedepan pemerintah dapat lebih baik lagi untuk menyusun kebijakan strategis untuk lebih memberdayakan diaspora sehingga peranan dan potensinya bisa turut ditingkatkan untuk membantu membangun negeri, bangsa dan dunia pada umumnya. Kemudahan-kemudahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia yang akan diberikan kepada pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) masih perlu dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya di Indonesia.

Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa diterbitkannya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) tersebut pasti memiliki dampak bagi pihak pemegang kartu. Dengan adanya dampak yang dirasakan oleh pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) maka penulis mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang ada pada manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Berdasarkan penelitian data yang diperoleh dari pihak terkait, penulis sedikit

menambahkan beberapa informasi tambahan mengenai apa saja manfaat dari Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) agar dapat dijadikan bahan pengumpulan data penelitian.

Untuk mendapatkan data tentang fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh pemilik Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang terkait yakni teman saya yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di China dan tetangga saya yang menjadi tenaga kerja luar negeri di Malaysia.

Berikut hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Yang seperti disampaikan oleh Bemita Juniatin, yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di negara China.

“Bahwa yang saya ketahui dengan kartu ini yaitu tidak bisa dijadikan seperti halnya tanda bebas visa ataupun pasport untuk urusan keluar masuknya ke negara asalnya warga tersebut. Selain itu Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini hanya bermanfaat sebagai bukti pendamping dalam mengurus persyaratan keadministasian. Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini berbeda fungsinya dengan kartu pengenal lainnya meski sebagai tanda pengenal yang dimaksud dalam peraturan yang dikeluarkan presiden bersama dengan kementerian luar negeri mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Meski pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni dengan berupa menerbitkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini saya masih belum merasakan manfaat yang sebenarnya kartu dan belum merasakan manfaat yang konkret ini diluncurkan atau diterbitkan. Jadi antara diluncurkannya kartu ini dan tidak diluncurkan

Berbagai aktivitas telah dilakukan diaspora Indonesia yang antara lainnya seperti aktivitas keagamaan, politik, ekonomi dan kegiatan non profit. Adanya salah satu tren aktivitas tersebut, di sektor ekonomi diaspora Indonesia diyakini akan dapat membantu mendorong perkembangan ekonomi bagi Indonesia di negara di mana diaspora tersebut tinggal.

Kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengalami berbagai perkembangan, baik dalam upaya penyusunan, implementasi hingga target sasaran. Keadaan baik dalam dan luar negeri yang tidak menentu dan dinamis membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan berbagai upaya yang strategis dan dapat memberikan jalan keluar yang tepat atas keadaan yang tengah terjadi. Upaya yang strategis itu pula yang menjadi salah satunya diterapkan dengan melalui kebijakan luar negeri.

Sebagaimana telah menyadari bahwa persoalan atau permasalahan dalam negeri Indonesia sangatlah begitu kompleks dan dinamis sehingga perlu diterapkan berbagai bentuk upaya penyelesaian dan solusi baru. Berbagai penyelesaian ada masanya tidak cukup hanya menerapkan kebijakan luar negeri dan bergantung pada kerja sama dengan negara mitra yang strategis atau organisasi internasional semata. Hingga pada akhirnya pemerintah Indonesia berupaya untuk memperoleh solusi dan penyelesaian serta menggalang dukungan lain dari aktor lain yaitu ialah aktor transnasional yang tengah populer untuk dijadikan mitra strategis Indonesia adalah diaspora Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan hubungan dengan diaspora Indonesia karena diaspora Indonesia dapat memberikan manfaat dan memiliki potensi untuk memberikan banyak kontribusi bagi negara asal dan negara tujuannya. Semakin melibatkan pihak diaspora Indonesia ialah upaya pemerintah Indonesia mencapai tahapan dan suatu langkah awal yang baik. Tak mengapa meski masih terbilang baru sehingga belum banyak hal yang dapat dijabarkan secara detail dan mendalam dari kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri pada tanggal 3 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri, diwujudkan dalam bentuk kartu diaspora yang berupa Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Adanya kartu ini ialah langkah awal pengakuan dari pemerintah Indonesia akan pentingnya mengenai diaspora Indonesia di luar negeri. Lahirnya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini diharapkan untuk dapat menjembatani dan memfasilitasi kebutuhan diaspora Indonesia yang menghubungkan diaspora Indonesia yang padat ilmu, padat ide dan modal dengan tanah air.

Sepanjang tahun 2017 kementerian luar negeri berhasil membuat tiga inisiatif pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri, yang salah satunya yaitu penerbitan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017

Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri serta Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri. Adanya kartu ini yang bertujuan untuk mendata Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) dan memberikan fasilitas kepada Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) untuk dapat berperan dalam kegiatan bidang perekonomian atau jenis bidang kegiatan lainnya yang bersifat membangun.

Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini mempunyai fungsi yakni ialah sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) dan sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring yang dimiliki oleh Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) untuk kepentingan nasional serta sebagai penguatan eksistensi bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN). Adapun kegunaan bagi seseorang yang memiliki Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) tersebut ialah untuk dapat memudahkan masyarakat Indonesia di luar negeri ketika pada saat berada di Indonesia untuk melakukan berbagai urusan administrasi. Seperti misalnya membuka rekening bank di bank umum, untuk membeli properti di Indonesia serta untuk dapat membuka usaha di Indonesia. Kegunaan tersebut telah ditentukan dan dijelaskan dalam ketentuannya yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di

pengakuan negara lain. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah lalu para ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (hukum internasional tentang damai dan perang).

Dasar hukum hubungan internasional dalam Islam ialah berlandaskan dengan ketentuan syariah. Sumber hukum otentik dalam syariah itu sendiri ialah quran dan sunnah (tradisi nabi). Turunan dari syariah tersebut adalah hukum islam atau biasa disebut fikih yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti di bab sebelumnya telah menjelaskan tentang prinsip dasar dalam hubungan internasional yang salah satunya yakni al-Musawah (persamaan). Persamaan di sini menurut analisa penulis yaitu manusia itu di dunia memiliki hak dan kewajiban yang sama meskipun berbeda jenis kelamin, bangsa, suku rasnya, agamanya. Meskipun terdapat perbedaan lebih dari satu kita harus mempersamakan dan mensesderajatkan hak-hak dan kewajiban manusia di hadapan hukum.

Perbedaan-perbedaan mengenai prinsip hubungan luar negeri dalam Islam biasanya dikaitkan dengan kenyataan yang selama ini seringkali terjadi. Pada zaman dulu budak dipekerjakan dengan semena-mena lalu ketika turun quran dan hadis maka perilaku-perilaku sahabat

yakni membebaskan budak. Hal tersebut ialah untuk mewujudkan persamaan manusia.

Dalam salah satu prinsip lagi yang menjelaskan kerjasama kemanusiaan. Kerjasama merupakan hal yang dapat menguntungkan satu sama lain untuk kepentingan bersama. Dengan adanya kerjasama diaspora Indonesia dan pemerintah Indonesia maka terwujudlah kebaikan dan juga kepentingan di dalamnya.

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang diplomasi politik hubungan luar negeri berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan diaspora Indonesia saling bekerjasama yaitu dengan meluncurkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Pemerintah Indonesia menganggap dengan adanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat mewujudkan keinginan diaspora Indonesia agar terpenuhi dan dapat mempermudah pengurusan dalam hal administrasi.

Namun dalam realitanya mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini terdapat beberapa kesenjangan yang dialami oleh pemegang atau pemilik Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yaitu salah satunya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini hanya berfungsi sebagai kartu identitas dan tidak mempunyai kekuatan hukum jika digunakan untuk menggantikan paspor secara mendadak. Dikarenakan fungsi dan kedudukannya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun paspor maka kartu ini dianggap

tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya. Hanya saja dapat digunakan untuk salah satu persyaratan tambahan dan tidak dapat dijadikan persyaratan utama. Dengan demikian, antara adanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) dan tiadanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak berpengaruh kepada pemilik atau pemegangnya.

Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan dalam Islam harus benar-benar dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, seperti halnya manfaat yang ada dalam Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Diaspora Indonesia dianjurkan untuk memiliki Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) namun akan tetapi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali akhirnya diaspora Indonesia merasa dipermainkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arikunto, Suharsono. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pengantar Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Madah, 2014.
- Bachtiar, Imelda. *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminanologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Huku.*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Santoso, M. Imam. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Kemigrasian*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suntana, Ija. *Pengantar Fiqh Siyasah Dauliyah*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunang Gunung Djati, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Darurat Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-fikr,1957), 26-27
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bogor: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Jazuli, Ahmad. “Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan”. Jakarta Selatan. No. 20. Maret, 2017
- Dian Galuh, Paramitaningrum. Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri), *Global dan Strategis*, No. 1. Juni, 2018.
- Kristianto, Alfons. “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Diapora” (Skripsi- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018).
- Dewi, Monica. “Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) Dikaitkan dengan Kebutuhan Masyarakat Diaspora Indonesia di Luar Negeri” (Skripsi- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018).
- Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kementrian Luar Negeri 2017 dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri

Indonesian Diaspora Network, *Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan di Indonesia*, leaflet yang diberikan dalam seminar Ilmiah di Univ Indonesia 22 Okt 2014

Cecep Herawan, “Peluncuran Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri”, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/peluncuran-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/>, (20 Februari 2020)

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina. “Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri”, dalam <https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/383/important-information>, (26 April 2020)

Ahmad Rusdi, “Tanya jawab Seputar Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri”, <https://ex.kemlu.go.id/bangkok/GalleryPhoto/FOTO%202017/KMI LN.pdf>, (02 Oktober 2019)

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (Frequently Asked Questions), <https://iocs.kemlu.go.id/faq>, :diakses pada”, (12 Mei 2020)

Dini Kusmana Massabuau, “Inilah Fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri”, <https://suratdunia.com/2017/11/02/inilah-fungsi-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/>, (02 Mei 2020)

Gita Amanda, “Diaspora Indonesia Antusias Dapatkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/10/p0qxav423-diaspora-indonesia-antusias-dapatkan-kmiln>, (7 April 2020)

Dini Kusmana Massabuau, “Inilah Fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri”, dalam <https://suratdunia.com/2017/11/02/inilah-fungsi-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/>, (08 Mei 2020)

Pusdatin Humas, “Perpres No 76 tahun 2017: Pemerintah Berikan KMILN kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri” <http://setkab.go.id/perpres-no-762017-pemerintah-berikan-kmiln-kepada-masyarakat-Indonesia-di-luar-negeri/> (01 Oktober 2019)

Dieqy Hasbi Widhana, “Hati Mereka Merah-Putih dan Bangga Jadi Orang Indonesia” <https://tirto.id/bXPe>, (03 Oktober 2019)